

SKRIPSI

**ANALISIS *CONCURSUS* TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN
(Studi Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI PANGERAN TRINANDA PUTRA

B011181460



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS *CONCURSUS* PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN
(Studi Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks)**

Oleh
**ANDI PANGERAN TRINANDA PUTRA
B011181460**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS CONCURSUS PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh


ANDI PANGERAN TRINANDA PUTRA

B011181460

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Svamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Svarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Pangeran Trinanda Putra
Nomor Induk Mahasiswa : B011181460
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program studi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Analisis *Concursus* Terhadap
Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang
Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan
Oleh Publik Figur (Studi Putusan Nomor
727/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.


Makassar, 16 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 196804111992031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI PANGERAN TRINANDA PUTRA
N I M	: B011181460
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS CONCURSUS PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 727/PID.SUS/2022/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19730231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Pangeran Trinanda Putra
NIM : B011181460
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan Dengan Ini Bahwa Skripsi Dengan Judul:

Analisis Concursus Terhadap Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Publik Figur (Studi Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi ini yang saya tulis benar benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan



Andi Pangeran Trinanda Putra
B011181460

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis *Concursus* Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.MKS)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Agung Sapto Hidayat dan Ibunda Andi Tenri Hawaidah. Terima kasih untuk segala cinta, kasih sayang, doa, nasehat, dan pengorbanan yang begitu besar serta dukungannya yang tiada henti sehingga penulis biassampai pada tahap sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa melidungi dan memberikan kasih sayang-Nya pula sebagaimana kasih sayang yang telah kalian berikan kepada penulis. Serta kepada saudara penulis tercinta Andi Feby Ratu Ekafitria, Andi Kaisar Dwiryangga dan Andi Prabu Satria Pamungkas, terima kasih atas segala

doa, perhatian, dan selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk para keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, nasehat untuk kesuksesan penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang senantiasa memberikan bimbingan bagi penulis dari awal hingga akhir penulisan ini.

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Dr. Muhammad, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1-Ilmu Hukum
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Civitas Akademika Dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan skripsi.
9. Untuk keluarga besar angkatan “Amandemen” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saling menyemangati satu sama lain untuk mendapatkan gelar sarjana hukum secara bersama-sama.
10. Yulistyah Rustan atas pengertian, kesetiaan dan kasih sayangnya dalam mendampingi dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman “BC Squad” yaitu Arjuna, Ahmad, Arya, Arman, Adi, Iyus, Vikry, Alfiq, Andi Amal, Ardi, Doci dan Akram telah

menjadi saudara semenjak Maba yang senantiasa memberikan motivasi serta dorongan untuk menyelesaikan tugas selama kuliah dan memberi kehangatan persaudaraan dan telah menjadi bagian catatan hidup penulis.

12.KKN Tematik Gol.107 atas nama Richal, Adam, Callu, Attul, Gilang, Ade, Afiah dan Ayu yang telah memberikan pengalaman baru selama menjalani kegiatan KKN di Soppeng Desa Bulu'e.

13.Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih banyak kekuarangan, maka penulis mohon kepada semua pihak yang berkenan memberi koreksi guna perbaikan selanjutnya. Demikian penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri penulis sendiri serta manfaat bagi yang membacanya.

Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Agustus 2023

Penulis

Andi Pangeran Trinanda Putra

ABSTRAK

ANDI PANGERAN TRINANDA PUTRA (B011181460), dengan judul *Analisis Concursus Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks)*. Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Adapun penelitian ini bertujuan, 1). untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, dan 2). untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Putusan nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Selanjutnya bahan yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif.

Adapun hasil penelitian, yaitu 1). Kualifikasi tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Terdakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan perbuatan berlanjut. 2). Pertimbangan hukum majelis hakim menurut peneliti hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terlalu ringan karena jika dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar kesusilaan dalam jangka waktu yang lama dan mempertontonkannya ke masyarakat.

Kata kunci: Concursus, Dokumen Elektronik, Tindak Pidana Kesusilaan.

ABSTRACT

ANDI PANGERAN TRINANDA PUTRA (B011181460), entitled Concursus Analysis of Electronic Document Distribution that Violates Decency (Study of Decision Number 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks). Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the Accompanying Guide.

This research aims, 1). to determine the qualification of a criminal offense intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic documents that violate decency, and 2). to analyze the judges' considerations in decision number 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

This research uses normative research methods using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials in the form of Law No. 11 of 2008 Jo. Law 19 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Decision number 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Furthermore, the material that has been obtained is analyzed using prescriptive analysis.

As for the research results, they are 1). The qualification of the criminal act of distributing electronic documents is regulated in Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law, the Defendant violated the Electronic Information and Transaction Law which has the content of violating decency by continuing acts. 2). The legal considerations of the panel of judges, according to the researcher, the prison sentence imposed is too light because when viewed from the offenses committed by the Defendant, it violates decency for a long period of time and shows it to the public.

Keywords: Concursus, Electronic Documents, Criminal Acts of Decency

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
B. Dokumen Elektronik	20
1. Pengertian Dokumen Elektronik	20
2. Bentuk-Bentuk Dokumen Elektronik.....	21
C. Media Elektronik.....	22
1. Pengertian Media Elektronik	22
2. Bentuk-Bentuk Media Elektronik	23
D. Tindak Pidana Kesusilaan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP	25
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	30
E. <i>Concursus</i>	33
1. Pengertian <i>Concursus</i>	33
2. Bentuk-Bentuk <i>Concursus</i>	34
F. Tindak Pidana Pornografi	35
1. Pengertian Pornografi	35
2. Unsur-Unsur Pornografi	36
G. Analisis Tentang Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Pada Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM	49
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	49
1. Pengertian Putusan Hakim	49
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim pada Peradilan Pidana	50
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	52
1. Pengertian Kewenangan Hakim	52
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana	53
3. Teori pembuktian Hakim dalam memutus perkara	57
C. Analisis Penulis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan Dalam Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks	60
1. Posisi Kasus	60
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63
4. Amar Putusan	66
5. Analisis Penulis	69
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat bergerak menuju era modern. Kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif dengan meningkatnya kriminalitas. Sikap ketergantungan, keledoran, kekurangpahaman, atau kesengajaan dalam menggunakan teknologi akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹

Negara Indonesia mengatur beberapa tindak pidana, salah satunya tindak pidana kesusilaan. Kasus tindak pidana kesusilaan semakin berkembang akibat dari kemajuan teknologi, dengan maraknya kejahatan yang baru di internet, maka pemerintah berupaya menanggulangi kejahatan berbasis teknologi perlu suatu kebijakan baru yang khusus mengatur mengenai kejahatan di internet.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, meskipun masyarakat membutuhkan untuk memanfaatkan teknologi informasi

¹Dwi Haryadi, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Lima, Riau, hlm. 1

dan komunikasi, namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut dan juga sanksi yang melekat dalam aturan agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa.²

Dalam KUHP menganut Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Asas hukum ini mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*Specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*General*).³ Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini internet telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktifitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif juga memiliki sisi negatif, teknik dan cara-cara tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya.

Kejahatan teknologi informasi semakin menjalar, masyarakat menjadikan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran. Kemajuan teknologi menimbulkan bentuk kejahatan dimensi baru dengan memanfaatkan media sosial, salah satunya kasus tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong

² Hario Wibowo, 2020, “Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3

³Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm. 58

melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.

Aturan lain yang lebih khusus mengatur tentang Tindak Kesusilaan dalam hal bahwa tindak pidana kesusilaan ini dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik atau dilakukan secara Digital terdapat Pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).”⁴

Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁵

Adapun pengertian informasi elektronik dan transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy*, atau

⁴Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁶

Berdasarkan pada dasar hukum tersebut penulis mendapatkan suatu kasus yang terjadi pada tahun 2022 di kota Makassar, dimana seorang selebrity instagram (selebgram) telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus tersebut yang dimana telah diadili di lingkup Pengadilan Negeri Makassar hakim mengadili terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa Atas nama Dimas Adipati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri Makassar juga menetapkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan Concurus atau merupakan perbuatan yang berlanjut, menurut penulis bahwa perbuatan terdakwa dikatogorikan sebagai perbuatan berlanjut dikarenakan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan yaitu mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dilakukan secara berkali-kali dan beberapa

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perbuatan dimana perbuatan tersebut saling berhubungan dan dapat dikatakan sebagai salah satu perbuatan berlanjut.

Terdakwa Dimas Adipati pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di jalan Beruang Kel. Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Concursus Terhadap Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan(Studi Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan?

2. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam memahami dinamika penerapan pasal dalam penyelesaian perkara pidana dikemudian hari.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas berbagai analisis dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam penerapan pasal sehingga dapat mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami dan mencocokkan peristiwa yang terjadi dengan pasal aturan hukum yang mengkuifikasinya.
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan telah banyak dilakukan sebelum penulis. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

- 1) Muh. Alif Kabar, 2021, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian dan Dapat Diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan" sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan?
 - b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam Putusan nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN.Mks?
- 2) Selfana Sinaga, 2020, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, dengan judul “Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁸
- a) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana dampak hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam putusan nomor 228/Pid.B/2015/PN.Pgp?

- b) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pidana dalam putusan 228/Pid.B/2015/PN.Pgp?

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengkaji Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks dengan mengangkat 2 (dua) permasalahan utama yakni kualifikasi tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Kedua penulisan tersebut diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, yang pertama yaitu judul kedua penulis diatas mengkaji tentang tinjauan yuridis, kemudian judul yang penulis kaji yaitu analisis *Concursus*, kenapa disebut *Concursus* dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan perbuatan berlanjut. Kemudian penulis yang kedua diatas mengangkat rumusan masalah pertama yaitu tentang penerapan hukum pidana materil tindak pidana, sementara rumusan masalah pertama yang penulis kaji ialah tentang kualifikasi tindak pidana, kemudian rumusan masalah kedua

oleh penulis pertama yaitu pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan, sementara rumusan masalah kedua yang penulis kaji adalah pertimbangan majelis hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa tersebut telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Jenis Pendekatan

Penulis juga menggunakan 2 (dua) pendekatan utama dalam mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 727/Pid.Sus/2022/PN.Mks, yakni pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, Undang-

undang yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat Undang-undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang penjelasannya terdiri dari buku-buku (literatur), artikel dan makalah, baik yang tersaji dalam bentuk elektronik maupun cetak, dan juga pendapat oleh para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, wikipedia, dan lain sebagainya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH TENTANG KUALIFIKASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang bilamana larangan tersebut tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Dengan kata lain, kata *Strafbaarfeit* diartikan sebagai bentuk perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya.⁹

R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

⁹*Ibid*, hlm 71

¹⁰*Ibid*, hlm 72

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat dihukum.¹¹

Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengetahuan yuridis, kecuali halnya memakai istilah kelakuan jahat atau perilaku yang bertentangan dengan nilai norma barang siapa yang menyalahi aturan hukum maka akan dikenakan sanksi/pidana. Hukum sebagai "*Social Engineering* atau *Social Planning*" berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Jadi perintah dan kewajiban itu sudah pasti yang harus ditaati bagi semua warga negara.¹²

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *staftbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*Een Gedeelte Van De Werkelijkheid*", sedangkan *Strafbaar* berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *Strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

¹² P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. P.T. Citra Aditya, hlm. 12

kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹³

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai bentuk pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Menurut sistem KUHP Pidana, dibedakan antara kejahatan (*Misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiel Delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*Doleus Delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*Culpose Delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/poditif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*Delicta Commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*Delicte Omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*Aflopemde*

¹³P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

¹⁴Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

Delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung (*Voortduren Delicten*).

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*Communia Delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (*Propria Delicte*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*Gequalificeerde Delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*Gepriviligieerde Delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan tindak pidana berangkai (*Samengestelde Delicten*).
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2(dua) delik tersebut yakni. Perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan Perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilanggar dan disertai dengan hukuman. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.¹⁵

¹⁵Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81-82

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *Delict* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Obyektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.
- b. Subyektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁶

Adapun penjelasan unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh A. Fuad Usfa, yang mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* dan *Culpa*).
 2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP).

¹⁶R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 175

3. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.¹
- b. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif.
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*), Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.¹⁷

¹⁷P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit, hlm. 193-194

Pendapat lain mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, menyatakan bahwa yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat perbuatan.
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁸

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur-unsur peristiwa pidana ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi obyektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.¹⁹

¹⁸Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 69

¹⁹Bambang Purnomo, *Op. Cit.* hlm. 62-63

B. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik

1. Pengertian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, tulisan, suara, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, tanda, angka, huruf, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Mengenai penyebaran dokumen elektronik menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”²⁰

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”²¹

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan

²⁰Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

²¹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”²²

2. Bentuk-Bentuk Dokumen Elektronik

Perkembangan teknologi membuat aktifitas manusia menjadi lebih mudah, maka dari itu teknologi mempunyai bentuk-bentuk dokumen elektronik yaitu berupa buku elektronik (*e-book*), jurnal elektronik (*e-journal*), surat elektronik (*e-mail*) dan dokumen hasil alihmedia (digitalisasi). Berikut penjelasannya:

a. Buku Elektronik (*e-book*)

Buku yang berbentuk elektronik atau digital yang berisi informasi atau panduan, tutorial, novel, layaknya buku pada umumnya. Buku elektronik (*e-book*) ini hanya bisa dibuka dan dibaca dengan menggunakan perangkat gadget seperti komputer, tablet, dan handphone pintar. Tidak berbeda dengan buku cetak pada umumnya, buku elektronik juga memuat tulisan dan gambar tentang berbagai topik seperti e-book teknologi, e-book sains, buku digital motivasi, buku tutorial, dan ada banyak topik lainnya.²³

²²Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

²³<https://perpustakaan.unism.ac.id/2021/01/06/apa-itu-ebook-pengertian-fungsi-tujuan-dan-kelebihannya/>. Diakses pada tanggal 24 September 2022 pada pukul 00.49.

b. Jurnal Elektronik (e-journal)

Jurnal berbasis internet dimana proses persiapan, penerbitan, dan publikasinya dilakukan secara elektronik.

c. Surat Elektronik (e-mail)

Sebuah fasilitas komunikasi dalam internet yang berfungsi untuk mengirim surat secara elektronik yang dapat menjangkau seluruh dunia dan juga tanpa batas jarak dan waktu.

C. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Munculnya internet sebagai media bentuk komunikasi massa baru untuk saat ini yang membawa pengaruh yang tidak sedikit pula pada kebutuhan akan informasi. Internet telah mengambil peran revolusi komunikasi yang kompleks, sehingga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, walaupun selalu terdapat konsekuensi dampak yang di timbulkan dari peran media komunikasi elektronik ini. Media elektronik berasal dari bahasa latin yaitu *Medius* yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media oleh karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau *Resources* dan penerima informasi atau *Receiver*.²⁴

²⁴ Azhar Arsyad, 2003, *Media Pembelajaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

2. Bentuk-Bentuk Media Elektronik

Terdapat berbagai macam media elektronik, berupa televisi, internet dan radio. Adapun penjelasan dari media-media elektronik tersebut, sebagai berikut:

- a. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektronik dan mengkonversinya kembali ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suaranya dapat didengar.²⁵
- b. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya.²⁶
- c. Handphone atau telepon seluler adalah alat komunikasi tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Telepon seluler merupakan miniatur dan hasil modifikasi dari komputer.²⁷

²⁵*Ibid*, hlm. 50

²⁶ Musfiqon, 2012, *Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm. 90

²⁷*Ibid*, hlm. 72

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidup²⁸ Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.²⁹

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk suatu agama tertentu, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui suatu agama.

²⁸ Surajiyo, "Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis", Jurnal Humaniora, Vol. 12, Nomor 2 Tahun 2000, hlm.157

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

Kata “Kesusilaan” dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI). Kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:

1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan.
3. Pengetahuan tentang adat.³⁰

Makna dari kesusilaan adalah tindakan yang berkenan dengan moral yang terdapat pada diri manusia, makna dapat disimpulkan bahwa delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.³¹

Mengenai Tindak Pidana Asusila belum diatur di dalam Undang-undang khusus (*Lex Specialis*), namun diatur di dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan khendaknya.”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP

Dalam suatu tindak pidana Kesusilaan diatur dalam KUHP mengenai tindakan apa saja yang dapat melanggar atau tergolong sebagai tindak pidana kesusilaan, beberapa pelanggaran kesusilaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

³⁰WJ.S. Poerdaminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 98

³¹Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500 jikabarangsiapa sengaja merusak kesopanan dimula umum dan/atau barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimula orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”³²

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”³³

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”³⁴

“Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.”³⁵

³² Pasal 281 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³³ Pasal 282 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

³⁴ Pasal 282 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

³⁵ Pasal 282 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000, dihukum barang. Siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.”³⁶

“Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.”³⁷

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000, dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), demikian pula memperdengarkan dihadapan seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika dia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah untuk mencegah atau mengganggu hamil.”³⁸

Berdasarkan beberapa pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam KUHP tersebut, terdapat beberapa unsur-unsur dalam Tindak pidana kesusilaan yaitu sebagai berikut:³⁹

³⁶ Pasal 283 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

³⁷ Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³⁸ Pasal 283 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³⁹ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.204-209.

- 1) Barang Siapa, maksud dari barang siapa disini merupakan suatu unsur obyektif dari tindak pidana kesusilaan yang berarti bahwa barang siapa ini menunjukkan pelaku tindak pidana kesusilaan yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut.
- 2) Dengan Sengaja, maksud dari dengan sengaja disini adalah merupakan unsur subjektif dari tindak pidana kesusilaan yang berarti bahwa pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut melakukan tindakannya secara sadar dan sengaja, termasuk memiliki niatan sebelumnya.
- 3) Merusak Kesopanan, maksudnya adalah Kesopanan dalam arti kata kesusilaan berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan beberapa perbuatan lainnya.
- 4) Sengaja merusak kesopanan dimuka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, dipasar dan tempat lainnya.
- 5) Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya

sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

- 6) Tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul (pornografische afbeeldingen en eschriften), film yang isinya cabul dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar atas pendapat umum, setiap peristiwa harus ditinjau sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu, orang itu tidak perlu mengetahui, akan tetapi sudah cukup apabila padanya ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa gambar dan sebagainya itu bersifat cabul.
- 7) Ditawarkan kepada orang yang belum dewasa, bersifat cabul itu harus ditawarkan dan sebagainya kepada orang yang belum dewasa dan diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa ia belum cukup umur 17 tahun.
- 8) Dilakukan dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dsb itu boleh didapat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam hal mengenai tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal tindak pidana kesusilaan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan tersebut, unsur-unsur tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dilaksanakan bersama Jaksa Agung republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan suatu pedoman implementasi terhadap beberapa pasal tertentu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan SKB Nomor 229 Tahun 2021, SKB Nomor 154 Tahun 2021, SKB Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

⁴⁰Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan mengenai Unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Setiap orang, maksud dari setiap orang disini merupakan suatu unsur obyektif dari tindak pidana kesusilaan yang berarti bahwa barang siapa ini menunjukkan pelaku tindak pidana kesusilaan yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut.
- 2) Dengan Sengaja, maksud dari dengan sengaja disini adalah merupakan unsur subjektif dari tindak pidana kesusilaan yang berarti bahwa pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut melakukan tindakannya secara sadar dan sengaja, termasuk memiliki niatan sebelumnya.
- 3) Muatan melanggar Kesusilaan, Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, sedangkandalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi

⁴¹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.

- 4) Mentransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan artinya dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
- 5) Unsur melakukan perbuatan disini artinya adalah "membuat dapat diaksesnya" jika perlu sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan "membuat dapat diaksesnya" adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

E. Tinjauan Umum Tentang *Concursus*

1. Pengertian *Concursus*

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *Concursus* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya 2(dua) atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan.⁴²

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*Sameloop Van Strafbare Feiten*). Menyangkut istilah *Sameloop Van Strafbare Feiten* atau bahasa Jerman *Verbrechens Konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersonalkan seperti Von Liszt menyebutnya *Gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan Undang-undang karena satu perbuatan atau *Feit* seperti dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu *Feit* saja. Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya 2 (dua) atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau

⁴² P.A.F. Lumintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 671

antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁴³

2. Bentuk-Bentuk *Concursus*

Concursus memiliki 3 (tiga) bentuk yaitu Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*), Pengaturan Perbuatan (*Concursus Realis*), dan Perbuatan Berlanjut (*Vorgezette Handlings*). Berikut pengertian dari 3 (tiga) bentuk *Concursus* tersebut, yaitu:

1. *Concursus Idealis* adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.
2. *Concursus Realis* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.
3. Perbuatan Berlanjut adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Adapun penjelasan mengenai bentuk-bentuk *Concursus* berdasarkan KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*) dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

⁴³Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”⁴⁴

2. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) dalam Pasal

65 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.”⁴⁵

3. Perbuatan Berlanjut (*Vortgezette Handeling*) dalam Pasal

64 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”⁴⁶

F. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,

memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Pornografi

Menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

- a. Unsur tampakan/wujudnya pornografi.
- b. Unsur sifat yang terkandung dalam tampakan/wujud pornografi. Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi.

Menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 memberi hak dan peluang pada 14 hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan

mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan. Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya.

G. Analisis Tentang Kualifikasi Terhadap Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.

Berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial, ekonomi

⁴⁴R. Soenarto Soerodibroto, 2005, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

⁴⁵R. Soenarto Soerodibroto, 2005, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

⁴⁶R. Soenarto Soerodibroto, 2005, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

dan budaya banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat kemajuannya. Beberapa contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yaitu dengan adanya media sosial yang membantu mempercepat berbagai aspek kegiatan masyarakat walau dari jarak yang jauh, dengan cara melalui aplikasi-aplikasi yang dapat di peroleh dalam media sosial tersebut, adapun aplikasi yang sering di gunakan oleh pengguna media sosial antara lain, Youtube dan Instagram.⁴⁷

Kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pornografi.tindak pidana. Pornografi termasuk ke dalam hal yang dilarang karena melanggar kaedah kesusilaan, dimana seseorang dapat menyebarkan gambar, ataupun video yang mengandung unsur asusilayang dapat merugikan orang lain.seperti yang di lakukan oleh Dimas seorang mahasiswa yang melanggar undang-undang ITE yang dimana Dimas memperlihatkan kepublik kasus asusila yang dia lakukan bersama pacarnya yang seorang laki-laki .⁴⁸

⁴⁷Ibid, hlm. 72

⁴⁸Zainal Abdul Fattah, 2010, Perbandingan Konten Yang Dikecualikan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan, BPHN, hlm. 13

Setelah membaca literasi dan peraturan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, maka penulis akan menjelaskan jika Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan yang di lakukan Dimas masuk dalam Undang-undang ITE yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat mencemarkan nama baik seseorang ataupun masyarakat. Pengaturan mengenai pendistribusian informasi elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 27 ayat (1) dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁹

Pasal 27

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁴⁹Ibid, hlm. 72

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.⁵⁰

Adapun dalam hal tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik ada tindak pidana yang lain yang menyangkut tentang kasus dokumen elektronik mengalami perubahan, Ada penambahan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

⁵⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE.

1. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
2. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
3. Penyalahgunaan aplikasi online dan media sosial ini apabila dilihat dari sudut pandang teknis maka merupakan tindak pidana di bidang ITE karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak pidana apabila isi atau konten tersebut mengandung unsur kesusilaan misalnya mengumbar alat vitalnya dengan sengaja atau memuat percakapan yang berbau seksual. Pasal 27 ayat (1) ini melindungi kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan di dalam masyarakat.

Apabila Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan dengan memanfaatkan sarana sistem jaringan teknologi maka tindak pidana pasal 27 ayat (1) ini dapat disebut *lex specialis* dilihat dari bentuk tindak pidananya. Tindak pidana dalam pasal 27 ayat (1) masuk dalam unsur subjektif dan unsur objektif dalam muatan yang melanggar kesusilaan” didalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak ada penjelasan secara rincinya, kesusilaan termasuk dalam jenis jenis tindak pidana yaitu melanggar norma norma

umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adanya pengaturan pasal 27 ini adalah untuk kepentingan hukum yaitu tegaknya akhlak dan moral yang ada didalam masyarakat. Maka untuk penerapan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ini adalah dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku Dimas yaitu penyalahgunaan aplikasi online untuk tindakan cybersex disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHP.⁵¹

Sekian banyak peraturan yang menjelaskan tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan DIMAS baik berupa pelanggaran atau kejahatan yang hanya sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 yaitu :

1. Terbuka melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.
2. Pornografi (Pasal 282 dan 283 KUHP), Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh

⁵¹Ibid, hlm. 72

manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.

3. Perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP), R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.
4. Menyiarkan tulisan sebagai sarana mencegah kehamilan (pasal 534 KUHP) dan menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP), Menurut pasal 534 KUHP yang pada intinya adalah melarang seseorang untuk mempertunjukkan secara terang-terangan dengan atau tanpa diminta, atau memberikan informasi untuk memperoleh alat kontrasepsi.⁵²

Dalam proses penuntutan maupun proses penyelidikan, jaksa atau hakim harus melihat apakah perbuatan yang dilakukan hanya melanggar satu ketentuan pidana saja atautkah justru memiliki lebih dari satu pelanggaran (*Concursus*).

⁵² Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 356.

Adapun kondisi yang dimana perbuatan yang dilakukan dua atau lebih tindak pidana maka digolongkan dalam perbuatan *Concursus*. *Concursus* sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Concursus idealis* yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. *Eendaadsche samenloop* yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu Pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *Concursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.
2. Perbuatan berlanjutterjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan- perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
3. *Concursus realis* merupakan gabungan beberapa perbuatan, terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu sendiri.

Segala tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut telah diatur dalam per undang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dikenakan sanksi pidana dan apabila segala perbuatan dan tindakan belum diatur dalam

peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat di jatuhkan pidana dimana aturan tersebut telah di tuangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang dimana Indonesia adalah negara hukum.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis Dakwaan Alternatif. Adapun dakwaan dalam surat dakwaan adalah antara lain:

a. Dakwaan Kesatu

“Bahwa terdakwa Dimas Adipati pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Beruang Kel. Mamajang Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan perbuatan berlanjut.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Kedua

“Bahwa Terdakwa Dimas Adipati pada hari Selasa 23 Juni 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Beruang Kel. Mamajang Kec Mamajang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo. Pasal 6 UU. RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Pengertian Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 64 ayat (1) KUHP

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya akan dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

3. SKB 3 Menteri

Adapun Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (1) pada SKB 3 Menteri sebagai berikut:

- a. Makna frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP.
- b. Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan social yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.
- c. Tidak semua Pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks social budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam Pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah,

bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.

- d. Konteks melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang (dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting).
- e. Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
- f. Disebut melakukan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” jika pelaku sengaja membuat public bias melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media social, tweet, retweet, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.